



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Muhamad Baedowi:

1. Nama lengkap : Riana Puji Antika Als Chiko
2. Tempat lahir : Rempek Lombok Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 November 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rempek Desa Gubuk Baru Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/08/II/HUK.6.6/2018/Resnarkoba tertanggal 24 Februari 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 1 dari 22



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANA PUJI ANTIKA Als CIKO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah jarum sumbu.
  - 1 (satu) buah klip plastic.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah.
  - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan.
  - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari terdakwa secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya atau permohonannya;

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 2 dari 22



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **RIANA PUJI ANTIKA Als CIKO** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dikarang batu kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD BAEDOWI als PAK DE (dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah mau beli atau nitip beli narkotika jenis shabu kemudian saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) menitip untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) karena mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kekos saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kekarang batu kota mataram sebesar Rp.100.000 dimana narkotika jenis shabu tersebut sudah dibungkus didalam 1(satu) buah klip plastic kemudian setelah terdakwa membeli shabu tersebut terdakwa kembali kekos saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba polres lombok barat bahwa dikos-kosan milik saksi (MUHAMAD BAEDOWI) tersebut yang beralamat didusun montong buwuh desa meninting kecamatan batulayar kabupaten lombok barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu pada hari sabtu tanggal 24 februari 2018 sekitar pukul 20.40 wita tim sat narkoba polres lombok barat melakukan penggeledahan terhadap kos tersebut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan didalam kamar kos milik saksi MUHAMAD

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 3 dari 22



BAEDOWI (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2(dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk STRAWBERRY, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG;

Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang dibeli terdakwa dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : R-PM.01.03.1071.03.18.472 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
18.107.99.20.05.0114.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji	(+) Positif
	mandeline	(+) Positif
	GC-MS	Metamfetamin

Bahwa berdasarkan Hasil Uji tersebut pada dari sampel barang bukti dengan no.18.107.99.20.05.0114 K setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RIANA PUJI ANTIKA Als CIKO** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.15 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat dikamar kos yang beralamat dimontong buwuh desa montong kecamatan batu layar kabupaten lombok barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD BAEDOWI als PAK DE (dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah mau beli atau nitip beli narkotika jenis shabu kemudian saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) menitip untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi kekos saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kekarang bagu kota mataram kemudian setelah terdakwa membeli shabu tersebut terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD BAEDOWI lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kuasai bersama dengan saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba polres lombok barat bahwa dikos-kosan yang beralamat didusun montong buwuh desa meninting kecamatan batulayar kabupaten lombok barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu pada hari sabtu tanggal

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 5 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 februari 2018 sekitar pukul 20.40 wita tim sat narkoba polres lombok barat melakukan penggeledahan terhadap kos milik saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) tersebut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan didalam kamar kos milik terdakwa MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2(dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk STRAWBERRY, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk SAMSUNG;

Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang dibeli terdakwa dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : R-PM.01.03.1071.03.18.472 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
18.107.99.20.05.0114.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji	(+) Positif
	mandeline	
	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamin

Bahwa berdasarkan Hasil Uji tersebut pada dari sampel barang bukti dengan no.18.107.99.20.05.0114 K setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan 1 no.

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 6 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 berupa shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **RIANA PUJI ANTIKA AIS CIKO** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 20.40 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat dikamar kos yang beralamat dimontong buwuh desa montong kecamatan batu layar kabupaten lombok barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa mau menggunakan shabu lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD BAEDOWI als PAK DE (dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah mau beli atau nitip beli narkotika jenis shabu kemudian saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) menitip untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi kekos saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kekarang bagu kota mataram kemudian setelah terdakwa membeli shabu tersebut terdakwa kembali kekos saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) memanggil tetangga kosnya yang bernama ROSIDA dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa bersama dengan MUHAMAD BAEDOWI (dalam berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut terpasang 2(dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 7 dari 22



gas lalu hasil pembakaran shabu dihisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Muhamad Baedowi dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTU PIDI ANTARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Jodi Hari Sanda dan tim dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati Muhamad Baedowi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah saksi Suhardianto bersama saksi Ridho Ahmad Ayarif;
  - Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kos milik Muhamad Baedowi tersebut yang ada didalam kamar itu terdakwa, Astri Puspita dan Rosida Als Bunga;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 8 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;

- Bahwa Muhamad Baedowi bersama terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Muhamad Baedowi yang memberi uang kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhamad Baedowi bersama terdakwa setelah dilakukan tes urine positif memakai narkoba jenis shabu sedangkan saksi Rosida dan saksi Astri puspita hasil urinenya negatif;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

## 2. Saksi ASTRI PUSPITA Als BU DE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi istri Muhamad Baedowi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada diatas kasur sedang bermain HP;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;
- Bahwa Muhamad Baedowi nitip beli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 9 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dikonsumsi oleh Muhamad Baedowi bersama dengan terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pintu kamar Muhamad Baedowi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berada diatas kasur Muhamad Baedowi sedang dibawah kasur depan lemari sedangkan terdakwa yang membawa bong ke dapur;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

3. Saksi ROSIDA ALS BUNGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat itu di sms oleh Muhamad Baedowi untuk mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;
- Bahwa saksi botol cap kaki tiga tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Muhamad Baedowi nitip beli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dikonsumsi oleh Muhamad Baedowi bersama dengan terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pintu kamar Muhamad Baedowi tidak dalam keadaan terkunci;

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 10 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

4. Saksi JODI HARI SANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Putu Pidi Antara dan tim dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati Muhamad Baedowi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah saksi Suhardianto bersama saksi Ridho Ahmad Ayarif;
- Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kos milik Muhamad Baedowi tersebut yang ada didalam kamar itu terdakwa, Astri Puspita dan Rosida Als Bunga;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;
- Bahwa Muhamad Baedowi bersama terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Muhamad Baedowi yang memberi uang kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhamad Baedowi bersama terdakwa setelah dilakukan tes urine positif memakai narkotika jenis shabu sedangkan saksi Rosida dan saksi Astri puspita hasil urinenya negative;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 11 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi RIDHO AHMAD SHYARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kamar kos milik Muhamad Baedowi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar kos milik Muhamad Baedowi ada 4 orang didalam kos tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa dikos Muhamad Baedowi tersebut sering kedatangan banyak tamu;
- Bahwa jenis narkotika yang dipergunakan oleh Muhamad Baedowi dan terdakwa yaitu narkotika jenis shabu berdasarkan hasil laboratorium yang disebutkan oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

6. Saksi Muhamad Baedowi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita dan saat itu saksi ditangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik Muhamad Baedowi tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa saksi menitip kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut dipasang dua pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya selanjutnya hasil pembakaran shabu tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli GUSTI MADE OKA, S.SI. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli atas pengujian urine terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ahli pengujian urine narkotika;
- Bahwa saksi menjelaskan pengujian urine dengan cara cassette jenis methamphetamin ditetaskan dimasing-masing 3 tetes urine kemudian ditunggu sampai 5 sampai dengan 10 menit;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa diketemukan unsur narkotika jenis methamphetamin atau hasilnya positif;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa unsur methamphetamin adalah termasuk narkotika golongan 1 (satu).;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 13 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
2. Hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah klip plastic;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 14 dari 22



bahwa Kos – kosan yang di tempati Muhamad Baedowi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada pukul 20.30 Wita, bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi RIDHO AHMAD SHYARIF selaku warga;

- Bahwa saat penggeledahan pada kamar kos Muhamad Baedowi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa sebelum penggerebekan oleh tim satnarkoba Polres Lombok Barat, Muhamad Baedowi menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian terdakwa pergi membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Kos – kosan milik Muhamad Baedowi dengan membawa 1 (satu) buah klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian Muhamad Baedowi bersama dengan terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut di hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya telah disiapkan;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 15 dari 22



transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan ketiga terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- ☐ terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- ☐ barang bukti narkotika tidak lebih dari 1 gram;
- ☐ Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- ☐ Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati Muhamad Baedowi sering terjadi



penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada pukul 20.30 Wita, bertempat di kamar Kos Milik Muhamad Baedowi di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi RIDHO AHMAD SHYARIF selaku warga;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan pada kamar kos Muhamad Baedowi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa sebelum penggerebekan oleh tim satnarkoba Polres Lombok Barat, Muhamad Baedowi menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian Saksi Riana Puji Antika ALs Chiko pergi membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Kos – kosan milik Muhamad Baedowi dengan membawa 1 (satu) buah klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian Muhamad Baedowi bersama dengan terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut di hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya telah disiapkan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 18 dari 22





mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Muhamad Baedowi dan terdakwa sebagaimana keterangan saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah klip plastic;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riana Puji Antika Alias Chiko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah jarum sumbu.
  - 1 (satu) buah klip plastic.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah.
  - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan.
  - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018**, oleh HARIYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, S.H., M.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., MH masing-masing

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 21 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KETUT ARI SANTINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H

HARIYADI, S.H., M.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 22 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)